

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT  
TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI**

*Oleh: Neneng Karlina*  
**Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH., M.H**  
**Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH**  
**Alamat: Jalan Abdul Muiz, Gg Merak, Pekanbaru**  
**Email: neneng\_karlina@rocketmail.com - Telepon : 082387363164**

**ABSTRACT**

*Article 50 Paragraph (1) of Law Number 40 Year 2014 About the insurance stating that, Request statement of bankruptcy against the insurance company and the company may only be submitted by the Financial Services Authority. The lack of power in the application for a declaration of bankruptcy centralized in one institution, namely the financial Services Authority become more complex issues related to the rule of law in bankruptcy, the insurer considered immune to bankruptcy. The purpose of this thesis, namely: First, to find out why the Financial Services Authority has authorized the application for a declaration of bankruptcy of the insurance company for the benefit nasabah, Secondly, to find out how the position of the Financial Services Authority in the application for a declaration of bankruptcy of the insurance company.*

*This type of research can be classified in this type of normative juridical research, which is a type of research that discusses the principles of law. The study authors do by examining the library materials or secondary data such as legislation and books written by lawyers associated with the title of the research, articles, journals, and other sources.*

*From the research problem it is clear that the consideration given authority filing a bankruptcy petition to the Financial Services Authority is because easy terms in bankruptcy is the debtor has two creditors that the debt has matured and could be charged, the authority in the application for a declaration of bankruptcy for an insurance company that is centralized on one institute aims to ensure the interests of all parties in order to create a stable economic system the country through the financial services sector. The position of the Financial Services Authority in the application for a declaration of bankruptcy of the insurance company is the authority granted by the state to protect the interests of the community as users of financial services that were previously owned by the Ministry of Finance and turning to the Financial Services Authority as a result of the enactment of Law No. 21 of 2011 About the authority financial services, based on the principle of *lex posterior derogat legi priori* where the provisions of the new legislation would override the laws of time, then all the authority of the Minister of Finance including those relating to the insurance switch from the Minister of Finance to the financial Services authority, including for the -things pertaining to bankruptcy issues. Related problems bankruptcy insurer, authorized the Financial Services Authority.*

*Keywords : Authority - Authority - Bankrupt Financial Services – Insurance Company*

## A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara Indonesia memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.<sup>1</sup>

Mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signitif dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi undang-undang kepailitan yang ada.<sup>2</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.<sup>3</sup> Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang terjadi pada seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai

kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) yang menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>4</sup>

Perkembangan pengaturan mengenai kepailitan perusahaan asuransi banyak mengalami perubahan, khususnya mengenai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit. Undang-undang menyebutkan bahwa dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK-PKPU), permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan<sup>5</sup> yang kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut Otoritas Jasa Keuangan) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>5</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, PT Sofmedia, Jakarta:2010, hlm.59.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *seri hukum bisnis kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2002, hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid*.

<sup>3</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2008, hlm 2.

Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwa: “Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Dalam Pasal 51 Ayat (1) disebutkan bahwa: “Kreditur menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak konstitusional kreditur untuk secara langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Perusahaan Asuransi yang telah merugikan kepentingannya menjadi terkendala, bahwa para kreditur tidak memiliki hak lagi.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga publik yang didirikan untuk kepentingan negara yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, seperti halnya perbankan dan perusahaan asuransi, selain tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dalam hal ini untuk kepentingan kreditur yang dirugikan (yang dalam hal ini bersifat privat). Akan tetapi kreditur atau nasabah (yang dalam hal ini bersifat privat) tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan privatnya. Dalam hal ini bisa kita lihat dominan negara dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral

pada satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan akan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga terkait dalam menggunakan kekuasaannya secara subyektif untuk menolak semua langkah permohonan yang diajukan pemohon pailit di luar keinginan lembaga itu sendiri. Dengan kata lain pasal tersebut akan dapat memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi.<sup>7</sup> Kebalnya perusahaan asuransi untuk dinyatakan pailit tentu akan sangat berbahaya terhadap penerapan asas kepastian hukum bagi perusahaan asuransi. Jika hal tersebut terjadi, maka ketidakpastian hukum akan kembali tercipta dan usaha untuk meningkatkan kepercayaan para investor dan masyarakat Indonesia akan produk asuransi beserta industri semakin sulit.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mempailitkan perusahaan asuransi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan nasabah terhadap perusahaan asuransi?
2. Bagaimanakah kedudukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi?

## **C. Pembahasan**

### **1. Mengapa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam**

<sup>7</sup> Sunarmi, *Op.Cit.*, hlm.60.

**pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan nasabah terhadap perusahaan asuransi**

**a) Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan**

**1). Latar Belakang terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan pembentukannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga ini didirikan atas dasar disyaratkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1) berbunyi: “Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.” Pada Ayat (2) berbunyi “pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”<sup>8</sup>

Secara historis ide pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi pada Bank Sentral.

Pembentukan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi alasan baik filosofis, yuridis dan kondisi sektor jasa keuangan.<sup>9</sup> Latar belakang filosofis pembentukan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu latar belakang yuridis pembentukan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan pasar modal, industri keuangan non bank serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan masyarakat.<sup>10</sup>

Selain latar belakang filosofis dan yuridis pembentukan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan juga melatarbelakangi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan non bank dan kompleksitas transaksi dan

---

<sup>8</sup> Adler Haymans, *Otoritas Jasa Keuangan (pelindung investor)*, PT Adler Manurung Press, Jakarta:2013, hlm.3,

---

<sup>9</sup> Naskah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid*

interaksi antar lembaga jasa keuangan sebagai konglomerasi pemilikan pada lembaga jasa keuangan.<sup>11</sup>

## 2). Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan berada diluar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiscal dan moneter.<sup>12</sup>

Sesuai dengan amanat Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”.

Mengenai tujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## 3). Fungsi dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>”

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Fransiska Ari Indrawati, “Mencermati Celah Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Edisi 10 November 1 April 2012, hlm.47

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

“ Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Dalam konteks undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan untuk mewujudkan “Otoritas Jasa Keuangan” yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.” Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **b. Fungsi Dan Kewenangan Otoritas jasa Keuangan Untuk Mewakili Nasabah**

### **1). Landasan Konstitusional**

Ekonomi merupakan alat bagi setiap negara dalam pembangunan. Setiap negara memiliki kedaulatan terhadap ekonomi. Kedaulatan negara pada bidang ekonomi adalah kedaulatan bidang hukum. Seluruh negara berhak dan berdaulat membuat regulasi yang berkaitan dengan ekonomi demi kepentingan

negara itu sendiri.<sup>14</sup> Tidak ada kegiatan ekonomi disuatu negara yang mutlak bebas dari intervensi pemerintah, termasuk negara individualis sekalipun.<sup>15</sup>

Kedaulatan ekonomi Indonesia terdiskripsi dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan”. Pasal 33 Ayat (1) merupakan karakteristik sistem ekonomi Indonesia, yakni sistem ekonomi yang memiliki jiwa kepedulian kepada sesama. Ekonomi Indonesia menolak sistem ekonomi kapitalis-individualis yang mengabaikan dimensi karena sistem kapitalis terbukti bahwa ekonomi tidak terdistribusi kepada seluruh rakyat, namun terkonsentrasi pada sekelompok orang.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang telah ada dan berlaku sebelumnya, tidak lain adalah merupakan upaya dari pembuat undang-undang untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan perekonomian di berbagai bidang khususnya yang berkaitan erat dengan perputaran dana masyarakat. Kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998) meskipun mengatur hal yang

---

<sup>14</sup> Jimly Asiddiqie, lihat ( Firdaus “ Normativitas Corporate Social Responsibility antara Idealita dan Realitas”, *Op.Cit*, hlm.83.)

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

sama namun mengandung beberapa perbedaan mendasar terkait dengan keberadaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai penyempurna Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Adapun beberapa perbedaan mendasar tersebut salah satunya adalah dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi.<sup>17</sup> Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan dan telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Dan dalam Pasal 51 Ayat (1) bahwa: “Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.”

Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga

yaitu Otoritas Jasa Keuangan adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang kepailitan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.<sup>18</sup>

Longgarnya syarat dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) *Failissement Verordening* (*Staatsblad* 05-217 jo 06-348) dimana keadaan tidak dapat membayar ternyata tidak terdapat dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang *a quo*. Dengan tiadanya persyaratan “tidak mampu membayar” maka kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap sebuah perusahaan asuransi tanpa harus membuktikan

---

<sup>17</sup> Jono, *Op.Cit.* hlm.19.

---

<sup>18</sup> Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Mendengar Keterangan Pemerintah dan Ahli dari Pemohon, Perkara Nomor 071/PUU-II/2004,001/PUU-III/2005,002/PUU-III/2005 Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Rabu 9 Maret 2005.

bahwa perusahaan asuransi dalam keadaan tidak mampu membayar.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal itu maka ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dirasa masih belum cukup memadai sebagai sarana hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.<sup>20</sup> Untuk meniyasati hal tersebut maka adanya persyaratan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan diimbangi dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur tentang kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi tersentral pada satu lembaga yaitu Menteri Keuangan yang sekarang sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

## 2). Landasan Filosofis

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan prudensial yang menyerap, mengelola dan menguasai dana masyarakat, bahkan sebagian besar kekayaannya merupakan akumulasi dana masyarakat dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan modal perusahaan. Akumulasi modal masyarakat yang jumlahnya cukup besar itu, sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pernyataan pailit dapat menggoncangkan kehidupan

ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi akan menimbulkan citra buruk perusahaan asuransi pada umumnya di mata masyarakat yang pada gilirannya akan menyebabkan berkurang atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Padahal perusahaan asuransi yang terpercaya dan mampu mengakumulasi modal masyarakat untuk membantu membiayai pembangunan ekonomi nasional yang sangat dibutuhkan.<sup>21</sup>

Ketentuan mengenai kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Menteri Keuangan yang telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian diperlukan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Negara. Dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi atau

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Istikhomah Dika Ramadona, Bambang Winarno, Djumikasih, *Op.Cit.* hlm.6.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.62.

perusahaan reasuransi kepada Menteri Keuangan adalah mengingat betapa pentingnya fungsi dan kedudukan perusahaan tersebut sebagai lembaga pengelola dan masyarakat.<sup>22</sup>

Ketentuan ini banyak menuai perdebatan dari berbagai pihak yang berkepentingan, karena telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian bahwa para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang. Berkaitan dengan asas keseimbangan tersebut, para pihak mempunyai hak untuk menuntut atau menggugat pihak lain apabila terdapat sesuatu hal yang dinilai dapat merugikan.<sup>23</sup>

Sutan Sutan Remy Sjahdeini<sup>24</sup> juga berpendapat bahwa seyogianya hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi tidak menjadi monopoli satu pihak saja. Apabila satu pihak tersebut terlibat dalam putusan-putusan pernyataan pailit, yaitu supaya suatu perusahaan asuransi tidak mudah dipailitkan mengingat kepentingan para nasabah pemegang polis asuransi yang demikian banyak, dapatlah dipertimbangkan permohonan pernyataan pailit tersebut layak atau tidak untuk diteruskan.

Dengan demikian hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bukan merupakan monopoli Menteri Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan yang hanya akan memasung hak kreditur dan debitur serta Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi. Pengajuan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu perusahaan asuransi seyogianya dapat pula diajukan selain oleh Kejaksaan, serta lembaga independen lainnya yang ditugasi untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi.

Usaha perasuransian memberikan dampak positif yang sangat luas pada masyarakat karena hubungan-hubungan perusahaan asuransi tidak saja dilakukan dengan sesama perusahaan asuransi dengan perhitungan yang besar, tetapi juga dengan anggota masyarakat secara perorangan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi tidak saja berhubungan dengan nilai besar, tetapi juga berhubungan dengan nilai kecil namun menyangkut jumlah anggota masyarakat luas.<sup>25</sup>

Analisa penulis, bahwa secara luas perusahaan asuransi sebenarnya juga memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi anggota masyarakat. Kehadiran negara melalui kewenangan Otoritas

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Asisten Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK Departemen Keuangan, (dalam Isnandar Syahputra, *Op.Cit*, hlm 145.)

<sup>23</sup> Isnandar Syahputra, *Op.Cit*, hlm.146.

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 124.

---

<sup>25</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm.10.

Jasa Keuangan karena negara menyadari bahwa kehadiran perusahaan asuransi pada hakikatnya jauh lebih bermanfaat dari pada ketidakhadirannya, pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi akan menimbulkan citra buruk perusahaan asuransi pada umumnya di mata masyarakat yang pada gilirannya akan menyebabkan berkurang atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sehingga dapat menggocangkan perekonomian. Oleh karena itu intervensi negara terhadap perusahaan asuransi pada dasarnya karena melindungi kepentingan yang lebih besar dan tidak mau pembangunan perekonomian nasional negara terganggu.

#### **A. Bagaimanakah Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi**

##### **1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hukum Publik dan Privat**

##### **a). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Hukum Publik**

Kegiatan perekonomian didasarkan untuk pembangunan ekonomi suatu negara untuk dikelola sumber-sumber dana yang pada masyarakat. Untuk itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank melakukan pengelolaan potensi ekonomi yang ada pada masyarakat agar berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu praktek yang berkembang adalah penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat oleh

perusahaan asuransi.<sup>26</sup> Penghimpunan dana dari masyarakat diawasi oleh negara melalui kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan dengan edukasi dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan.

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sangat didukung oleh berbagai pihak ditengah air, karena Otoritas Jasa Keuangan membela semua kepentingan kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dengan demikian kedudukan yang begitu strategis Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang ampuh untuk mengatur, menegakkan tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian karena kedudukannya dalam hukum publik yaitu sebagai lembaga yang mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional stabil yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Pada

---

<sup>26</sup> Risiki Arisadi, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasik Malaya, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta:2015, hlm.17.

dasarnya Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan upaya atau tindakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan termasuk melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dalam rangka mencegah kerugian konsumen dan masyarakat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia sehingga dapat menjaga keseimbangan dan kestabilan perekonomian negara.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan tahap represif yakni agar lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan tindakan yang dianggap perlu, dan untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang dialami oleh jutaan nasabah pemegang polis lainnya, yang lebih lanjut akan berdampak terhadap pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi, serta akan mengganggu perekonomian negara. Karena sebagaimana

yang kita ketahui latar belakang filosofis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

#### **b). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Hukum Privat**

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itu disebut hak. Dengan begitu tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan hukum kepada seseorang. Bahwa antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Hak seseorang merupakan kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban (*the correlative of a duty*) yang mengandung unsur mendapat perlindungan dan kepentingan atas hak yang dimiliki, selain itu juga terdapat kehendak. Perlindungan atas hak yang dimiliki tidak hanya ditujukan kepada kepentingan hak tersebut saja,<sup>27</sup> melainkan kehendak

---

<sup>27</sup> Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta:2012, hlm.62.

untuk mempergunakan hak yang masih dalam batasan haknya.

Maka dari itu hak untuk mempergunakan haknya ditafsir sebagai suatu izin untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan cara membebaskan kewajiban pada orang lain dengan mengenakan sanksi. Seseorang memiliki suatu hak walaupun jika orang tersebut tidak memiliki kepentingan, maka hak diatur tetap ada berdasar pada hukum. Untuk itu kaitannya hak dan kewajiban terhadap hubungan hukum antara nasabah dan perusahaan asuransi didasarkan perjanjian. Kaca mata hukum perjanjian didasarkan pada hubungan masyarakat dan perusahaan jasa keuangan terdapat hubungan kontraktual, yaitu hubungan hukum dalam bentuk kontrak perjanjian, ini merupakan paling utama antara nasabah dan perusahaan asuransi, hubungan kontraktual dipergunakan dan berlaku terhadap semua hubungan hukum. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan perusahaan jasa keuangan dan masyarakat sebagai konsumen bersumber dari ketentuan yang termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kontrak ( buku ketiga) pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan

---

<sup>28</sup> Munir Fuadi, *Hukum perbankan Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung:2003, hlm.100.

pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi untuk kepentingan nasabah perusahaan asuransi merupakan fungsi edukasi dan perlindungan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan mampu melindungi kepentingan masyarakat terhadap kegiatan usaha jasa keuangan, perlindungan baginya merupakan tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Masyarakat merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia bisnis bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup>

Dalam hal perlindungan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian masyarakat.<sup>30</sup> Pelaksanaan perlindungan masyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan produk dan jasa keuangan sambil tetap mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan, dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan perusahaan jasa keuangan.

Upaya perlindungan masyarakat diarahkan mencapai dua tujuan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam

---

<sup>29</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta:2003,hlm.66.

<sup>30</sup> Kasmir, Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2014, hlm.269.

setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, dan memberikan peluang dan kesempatan untuk perusahaan secara adil, efisiensi, dan transparan dan disisi lain masyarakat memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan perusahaan jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan dan produk, sehingga dalam jangka panjang industry jasa keuangan sendiri juga mendapat mamfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayannya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat termaktub didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa tindakan preventif dan represif, tindakan awal dengan cara langkah preventif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Tindakan represif dilakukan dengan melakukan penghentian kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat dapat dihentikan kegiatannya.<sup>31</sup>

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan memberikan pelayanan pengaduan nasabah sebagaimana diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pelayanan

pengaduan masyarakat dan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan didalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugiakan dengan cara mengajukan gugatan atau ganti rugi. Sehingga dengan begitu Otoritas Jasa Keuangan dapat meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan itikad tidak baik perusahaan jasa keuangan, hanya saja masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas sebelum melakukan kegiatan usaha terutama dibidang bisnis jasa keuangan.<sup>32</sup>

#### **A.Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan nasabah terhadap perusahaan asuransi merupakan amanat dari undang-undang, sebagai dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

---

<sup>31</sup> *Ibid*

---

<sup>32</sup> Kasmir, *Op.Cit*, hlm.273.

Tentang Perasuransian bahwa: “Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah mengingat betapa pentingnya fungsi dan kedudukan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat serta untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sehingga dengan hal tersebut pembangunan perekonomian nasional tetap stabil.

2. Kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi merupakan pengalihan kedudukan hukum yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwa: “ Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan undang-undang ini.”. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan produk dan jasa keuangan sambil tetap mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan dan perekonomian negara agar tetap stabil.

## **B.Saran**

1. Agar kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi kedepannya semakin efektif perlu dibuat suatu aturan mengenai persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit harus didahului oleh pengujian apakah benar seorang debitur (perusahaan asuransi) telah dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency test*).
2. Harus ada ketentuan lain yang mengatur mengenai batas-batas kewenangan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menilai, menetapkan *insolvesi* dan mencabut izin serta mengajukan permohonan pernyataan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi sehingga apapun nantinya langkah

dan keputusan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan telah mencakup seluruh kepentingan, baik kepentingan masyarakat sebagai nasabah asuransi maupun masyarakat yang bukan nasabah perusahaan asuransi.

## F. Daftar Pustaka

### a. Buku

- Fuadi Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Haymans Adler, 2013, *Otoritas Jasa Keuangan (Pelindung Investor)*, PT Adler Manurung Press, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, PT Sofmedia, Jakarta
- Shubhan Hadi M, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Praktik dan Peradilan)* Jakarta
- Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

### b. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus

- Firdaus, 2014, *Normativitas Corporate Social Responsibility antara Idealita dan Realitas*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, Pekanbaru
- Fransiska Ari Indrawati, 2012, “Mencermati Celah Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa

Keuangan”, *Jurnal Hukum Perbankan dan Kebangsentralan*, Edisi 10 November 1 April, Pekanbaru

Istikhomah Dika Ramadona, Bambang Winarno, Djumikasih, 2014, “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen” *Jurnal Hukum, Studentjournal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Siti Holila, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pailitnya Perusahaan Asuransi (Study Kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)”, *Tesis*, Program PascaSarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Risiki Arisadi, 2015, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasik Malaya”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

### c. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253